



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 176 TAHUN 2016**

**TENTANG  
STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun Standar Biaya untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD.
3. Standar Biaya Masukan 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017.
4. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah Standar Biaya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan.
9. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB II** **STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

### **Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun 2017 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(4) Standar ...

- (4) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (5) Standar Biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Banyuasin lebih rendah.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 140) dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 2 September 2016

 **BUPATI BANYUASIN,**  
  
**YAN ANTON FERDIAN**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 2 September 2016

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**  
  
**H. FIRMANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 126